

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2009

TENTANG

STANDAR PEMBIMBING PADA KURSUS DAN PELATIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STANDAR PEMBIMBING PADA KURSUS DAN PELATIHAN.

Pasal 1

- (1) Pembimbing pada kursus dan pelatihan wajib memenuhi standar pembimbing pada kursus dan pelatihan yang berlaku secara nasional.
- (2) Standar kualifikasi akademik dan kompetensi pembimbing pada kursus dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, SH., M.H., DFM
NIP 196108281987031003

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 41 TAHUN 2009 TANGGAL 30 JULI 2009

STANDAR PEMBIMBING
PADA KURSUS DAN PELATIHAN

A. KUALIFIKASI PEMBIMBING

Standar kualifikasi pembimbing pada kursus dan pelatihan sesuai dengan fungsi kursus dan pelatihan sebagai berikut :

1. Kursus dan pelatihan yang berfungsi untuk meningkatkan penguasaan keilmuan (akademik) dan/atau keahlian
 - a. kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 yang diperoleh dari perguruan tinggi terakreditasi dan sesuai dengan kebutuhan kursus dan pelatihan
 - b. sertifikat kompetensi pembimbing pada kursus dan pelatihan
 - c. pengalaman kerja sebagai instruktur di bidang keahlian pada kursus dan pelatihan yang relevan.
2. Kursus dan pelatihan yang berfungsi untuk meningkatkan keterampilan praktis
 - a. kualifikasi akademik minimal lulusan SMA/SMK/MA/Paket C
 - b. sertifikat kompetensi sebagai pembimbing pada kursus dan pelatihan
 - c. pengalaman kerja pada bidangnya minimal tiga tahun.

B. STANDAR KOMPETENSI PEMBIMBING

Standar kompetensi pembimbing pada kursus dan pelatihan ini dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja pembimbing pada kursus dan pelatihan.

No.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
A. Kompetensi Pedagogik		
1.	Memahami karakteristik dan kebutuhan warga belajar dalam menyelenggarakan program bimbingan.	1.1 Mendeskripsikan karakteristik fisik, psikis, sosial, dan budaya warga belajar.
		1.2 Menjelaskan tingkat ketuntasan belajar warga belajar.
		1.3 Mendeskripsikan kemampuan warga belajar dalam melaksanakan praktik.
		1.4 Mendeskripsikan bakat, minat, dan potensi lingkungan warga belajar sebagai dasar untuk membantu memilih pekerjaan, mengembangkan karier dan kemampuan kewirausahaan.

No.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
		1.5 Mendeskripsikan gaya dan kebiasaan belajar warga belajar sebagai dasar penyelenggaraan program bimbingan.
2.	Menerapkan prinsip, model, dan pendekatan belajar dan bimbingan yang sesuai dengan karakteristik warga belajar.	2.1 Menerapkan prinsip belajar pedagogik dan andragogik dalam menyelenggarakan program bimbingan. 2.2 Menerapkan prinsip bimbingan yang sesuai dengan karakteristik warga belajar dalam menyelenggarakan program bimbingan. 2.3 Menerapkan model dan pendekatan bimbingan dalam membantu warga belajar merefleksikan pengalaman belajarnya. 2.4 Mengenali model dan pendekatan bimbingan untuk mengembangkan kegiatan belajar dan kerja kelompok. 2.5 Menerapkan model dan pendekatan bimbingan dalam mendorong kemandirian belajar dan bekerja di dunia industri dan usaha mandiri.
3.	Merancang program bimbingan.	3.1 Menganalisis kebutuhan, bakat dan minat warga belajar dalam mengikuti program bimbingan. 3.2 Menganalisis kemampuan atau pengetahuan awal warga belajar yang telah diperoleh dari instruktur. 3.3 Merumuskan tujuan bimbingan sesuai dengan isi pendidikan kecakapan hidup. 3.4 Menetapkan kegiatan pembimbingan sesuai dengan tujuan bimbingan. 3.5 Menetapkan materi bimbingan sesuai dengan tujuan bimbingan. 3.6 Menetapkan media dan sumber belajar sesuai dengan tujuan dan gaya belajar warga belajar. 3.7 Menetapkan prosedur dan teknik penilaian untuk menilai keefektifan program bimbingan.
4.	Melaksanakan program bimbingan.	4.1 Menyiapkan materi bimbingan sesuai dengan tujuan bimbingan, minat dan kebutuhan warga belajar

No.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
		4.2 Menggunakan media dan sumber belajar yang sesuai dengan tujuan bimbingan dan gaya belajar warga belajar.
		4.3 Menggunakan metode dan teknik bimbingan yang memandirikan warga belajar untuk bekerja dan belajar.
		4.4 Memotivasi warga belajar untuk memiliki etos kerja.
5.	Melaksanakan penilaian proses, keluaran dan dampak bimbingan.	5.1 Menerapkan prinsip penilaian bimbingan.
		5.2 Menyusun instrumen penilaian bimbingan.
		5.3 Menetapkan langkah-langkah penilaian bimbingan.
		5.4 Mengadministrasikan penilaian bimbingan.
		5.5 Menganalisis hasil penilaian bimbingan.
		5.6 Memanfaatkan hasil penilaian bimbingan.
6.	Melaksanakan program pembinaan karier.	6.1 Mendeskripsikan prinsip pembinaan karier di dunia industri dan usaha mandiri.
		6.2 Merancang program pembinaan karier.
		6.3 Melaksanakan kegiatan pembinaan karier.
		6.4 Melaksanakan penilaian pembinaan karier.
		6.5 Memanfaatkan hasil penilaian pembinaan karier.
B. Kompetensi Kepribadian		
7.	Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan budaya Indonesia.	7.1 Menghargai warga belajar tanpa membedakan agama dan kepercayaan yang dianut, suku, adat istiadat, asal daerah, dan gender.
		7.2 Bersikap sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan budaya yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
		7.3 Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, ramah, dan menjadi panutan warga belajar.
8.	Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bersikap adil dan jujur.	8.1 Berperilaku yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
		8.2 Menerapkan nilai agama yang dianut untuk mengembangkan motivasi belajar dan bekerja pada warga belajar.

No.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
		8.3 Berperilaku jujur, adil, manusiawi, budi pekerti luhur, dan toleran.
9.	Menampilkan diri sebagai pribadi mantap, stabil, dewasa, arif, bijaksana dan berwibawa.	<p>9.1 Berperilaku yang mencerminkan sebagai pribadi yang bersemangat, bertanggung jawab, stabil dan dewasa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.</p> <p>9.2 Berperilaku arif dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.</p> <p>9.3 Berperilaku memberdayakan warga belajar untuk membangun keterlibatan dalam proses bimbingan.</p> <p>9.4 Menunjukkan perilaku berwibawa yang dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi warga belajar untuk berprestasi.</p> <p>9.5 Menunjukkan penghargaan, penghormatan, kecintaan dan kepercayaan kepada warga belajar.</p> <p>9.6 Mengakui perbedaan untuk membina kebersamaan dalam belajar, berusaha, dan bermasyarakat.</p> <p>9.7 Membangun hubungan kesetaraan dengan warga belajar dalam melaksanakan bimbingan yang dialogis.</p> <p>9.8 Menjadi teladan bagi warga belajar dan masyarakat.</p>
10.	Bersikap terbuka, akrab, empatik, dan simpatik terhadap warga belajar.	<p>10.1 Menunjukkan sikap menerima warga belajar sebagaimana adanya dan berupaya memahami, membantu, dan mengembangkan potensinya.</p> <p>10.2 Menampilkan sikap bijak terhadap warga belajar dalam pembimbingan.</p> <p>10.3 Menunjukkan sikap penuh perhatian terhadap permasalahan warga belajar dalam belajar dan pengembangan karier.</p>
C. Kompetensi Sosial		
11.	Bersikap inklusif, bertindak objektif, dan toleran.	11.1 Berperilaku inklusif dan objektif terhadap warga belajar, sejawat, dan lingkungan sekitar.

No.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
		11.2 Berperilaku toleran terhadap warga belajar, sejawat, dan anggota masyarakat lainnya.
12.	Berkomunikasi secara efektif, simpatik, empatik, dan santun dengan teman sejawat dan masyarakat.	12.1 Berkomunikasi secara efektif, simpatik, empatik, dan santun dengan sejawat.
		12.2 Berkomunikasi secara efektif, simpatik, empatik, dan santun dengan masyarakat.
13.	Beradaptasi di tempat kerja.	13.1 Beradaptasi di tempat kerja dalam rangka meningkatkan keefektifan kinerja.
		13.2 Membangun hubungan sosial dengan lingkungan kerja.
14.	Berkomunikasi dengan komunitas profesi dan komunitas lainnya.	14.1 Berkomunikasi dengan teman seprofesi dan profesi lainnya, baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan kualitas kinerja.
		14.2 Mengkomunikasikan hasil inovasi bimbingan kepada komunitas seprofesi dan lainnya.
		14.3 Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing, untuk bidang bimbingan keahlian tertentu.
		14.4 Berkomunikasi dengan komunitas profesi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
15.	Berkomunikasi dengan dunia industri dan lembaga pendidikan lain sebagai mitra kerja.	15.1 Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan dunia industri untuk mengembangkan program bimbingan.
		15.2 Menjalin kerjasama dengan dunia industri untuk kegiatan praktik kerja atau magang.
		15.3 Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan formal untuk saling membantu dalam memperluas dan meningkatkan kualitas pembelajaran.
		15.4 Melakukan kerjasama dengan satuan pendidikan nonformal dalam menambah jangkauan sasaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran.
16.	Mengamalkan kode etik profesi dalam melaksanakan bimbingan.	16.1 Menjelaskan nilai etika, estetika, dan sosial sebagai landasan moral pelaksanaan tugas-tugas profesional pembimbingan.

No.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
		16.2 Mengamalkan kode etik dan nilai sosial dalam melaksanakan tugas bimbingan.
D. Kompetensi Profesional		
17.	Menerapkan prinsip dan teknik bimbingan dalam rangka membantu warga belajar mendalami hasil belajarnya.	17.1 Menerapkan prinsip dan teknik pembelajaran pedagogik dan andragogik untuk melaksanakan bimbingan terhadap warga belajar.
		17.2 Menerapkan teknik bimbingan dalam membantu warga belajar memahami, menerapkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan.
		17.3 Menerapkan teknik bimbingan dalam membantu warga belajar memahami, menerapkan dan mengembangkan sikap profesional dalam bekerja.
		17.4 Menerapkan teknik bimbingan dalam membantu warga belajar mengembangkan sikap positif terhadap pekerjaan.
		17.5 Menerapkan prinsip belajar tentang cara memperoleh pengetahuan untuk mengembangkan kemampuan bekerja di dunia industri dan usaha mandiri.
18.	Menerapkan strategi pemilihan dan pengembangan karier.	18.1 Menganalisis potensi pekerjaan di masyarakat.
		18.2 Menganalisis potensi warga belajar untuk menentukan pilihan karier yang sesuai.
		18.3 Memfasilitasi warga belajar dalam memilih dan mengembangkan karier.
19.	Memecahkan masalah belajar dan karier.	19.1 Menganalisis kesulitan warga belajar dalam menguasai keterampilan.
		19.2 Mendiagnosis sikap dan nilai yang menghambat pembelajaran dan pembinaan karier.
		19.3 Menyelesaikan permasalahan pembelajaran warga belajar.
20.	Mengembangkan kreativitas dan kemandirian usaha.	20.1 Membantu warga belajar memanfaatkan kemampuan dan keterampilan dalam memilih karier.

No.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
		20.2 Membantu mengembangkan kreativitas warga belajar dalam menghadapi tantangan untuk meningkatkan kualitas hidup.
21.	Melaksanakan pendampingan.	21.1 Menganalisis permasalahan yang dihadapi lulusan dalam bekerja di dunia industri dan usaha mandiri.
		21.2 Membantu warga belajar memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru untuk mengatasi permasalahan di dunia industri dan usaha mandiri.
		21.3 Melakukan pendampingan warga belajar dalam menerapkan hasil belajarnya di dunia industri dan usaha mandiri.
22.	Melaksanakan pengembangan kemitraan antara lembaga kursus dan pelatihan dengan sekolah, dunia industri, usaha mandiri, pemerintah, dan masyarakat.	22.1 Memfasilitasi hubungan kerja sama antara lembaga kursus dan pelatihan dengan sekolah.
		22.2 Memfasilitasi hubungan kerja sama antara lembaga kursus dan pelatihan dengan dunia industri dan usaha mandiri.
		22.3 Memfasilitasi hubungan kerja sama antara lembaga kursus dan pelatihan dengan pemerintah.
		22.4 Memfasilitasi hubungan kerja sama antara lembaga kursus dan pelatihan dengan masyarakat.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, SH., M.H., DFM
NIP 196108281987031003